



Palsukan Materai, 9 Tersangka Yang Ditangkap Miliki Peran Berbeda

BeritaNasional.ID Jakarta – Penyidik Subdit III Sumdaling Polda Metro meringkus sembilan tersangka kasus pemalsuan materai. Mereka adalah ASR, DK, SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA, dan RA.

Dari hasil pengembangan penyidik, para tersangka mempunyai peran masing- masing, inisial SF perannya untuk memasarkan barang palsu itu di salah satu situs belanja online.

“Jadi inisial SF ini memasarlan dengan harga 550 ribu per paket berisi 5 lembar masing- masing berisi 50 keping,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat, Rabu (20/3/2019).

Dilanjutkan wahyu tersangka berinisial ASR dan DK berperan sebagai menyablun sekaligus kurir mengirimkan paket materai

palsu itu melalui ekspedisi.

Dan setelah dilakukan pengembangan, ditangkap juga tersangka SS di daerah Depok dan tersangka ZUL dan RH di daerah Jakarta Timur.

“SS perannya menyediakan bahan baku pembuatan materai palsu. Sementara ZUL dan RH berperan mencetak dasar materai palsu menggunakan mesin ofset,” ungkapnya.

“Adapun rekan lainnya, berperan sebagai penghubung kepada konsumen,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ternyata dari sembilan tersangka, satu tersangka berinisial ASS adalah seorang residivis.

“ASS in sudah dua kali tangkap dengan kasus yang sama,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Wahyu akan mengungkap peredaran kasus pemalsuan materai ini sampai ke akar- akarnya.

“Kita akan kembangkan nanti ke seluruhIndonesia,” beber Wahyu.

Dari penangkapan para pelaku barang bukti yang diamankan 1.500 lembar bajan materai dengan isi 50 keping perlembar, 30 lembar materai palsu yang siap edar isi 50 keping perlembar, 300 lembar dengan isi 50 keping perlembar, dan beberapa barang mesin cetak. Total harga barang bukti senilai 10 miliar.

Para pelaku dikenakan UU 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan KUHP Pasal 253 dan 255 dan TPPU dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. **(daff/dki)**